

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh kelompok masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Peraturan desa dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yang ditujukan untuk pembangunan desa. Desa Badal merupakan sebuah desa yang terletak di salah satu wilayah Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki wilayah seluas 179,060 Hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 2.947 jiwa. Penduduk desa ini mayoritas mata pencahariannya yaitu berada di sektor pertanian.<sup>1</sup>

Masyarakat Desa Badal juga memiliki peranserta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian hasil pembangunan desa. Setiap perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan mendapatkan pendanaan dari APB-Desa. APBDes yang diperoleh Desa Badal bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, bantuan pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah pusat, dan dari pendapatan asli desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa salah satu sumber dana desa yaitu dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu

---

<sup>1</sup> Pemerintah Desa Badal, *Profil Desa Badal*, Balai Desa Badal, 2022

dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota yang kemudian dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sistem akuntansi desa memiliki peran penting dalam melakukan pengelolaan dan transparansi anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperoleh desa. Keuangan desa merupakan segala sesuatu berupa uang dan barang yang semua berhubungan dengan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang yang akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.<sup>2</sup> Transparansi dalam anggaran dimaksudkan agar pemerintah memberikan informasi mengenai pengelolaan anggaran terhadap pihak yang berkepentingan seperti masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa harus memiliki internal kontrol serta sistem akuntansi yang baik dan memadai agar kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Proses pencatatan transaksi yang terjadi di desa harus dibuktikan dengan nota-nota dan bukti-

---

<sup>2</sup> Kurniawan Saro Totonafu Zai, "Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen PEMBNAS*, Vol. 4 No. 1, 2018, Hlm. 25

bukti yang relevan. Pencatatan dan pelaporan keuangan merupakan segala transaksi yang meliputi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam kegiatan pemerintahan desa yang di akhiri dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Des.<sup>3</sup>

Sistem akuntansi desa merupakan pencatatan keuangan yang berasal dari proses transaksi yang terjadi di desa. Pencatatan harus disertai bukti-bukti yang jelas seperti nota-nota transaksi, dimana hasil pencatatan dari bukti-bukti transaksi tersebut akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan desa. Tujuan dari dibuatnya laporan keuangan desa yaitu menyajikan informasi realisasi anggaran serta posisi keuangan dalam desa yang dapat memberikan manfaat bagi pemerintah desa dalam mengevaluasi kebijakan atau keputusan yang telah dibuat dimasa lalu agar dapat merencanakan kebijakan di masa yang akan datang.

Sistem akuntansi desa dibangun berdasar prinsip akuntabilitas fiskal dan akuntabilitas operasional. Akuntabilitas fiskal adalah pertanggungjawaban kepatuhan akan hukum dalam memperoleh pendapatan dan melaksanakan belanja desa. Akuntabilitas operasional adalah tentang efektivitas dan efisiensi desa melaksanakan APB Desa, proyek konstruksi, program dan kegiatan desa.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sahmin Noholo, dkk, "Penerapan Sistem Keuangan Desa Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Huangobutu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango)", *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 01 No.12, 2022, Hlm. 3452

<sup>4</sup> Dr. Jan Hoesada, *Wacana Tentang Sistem Akuntansi Desa*, Dalam <https://www.ksap.org/sap/3329-2/> , diakses pada tanggal 18 Juni 2022

Setiap transaksi yang terjadi harus dicatat atau dibukukan agar dapat menjadi manfaat bagi penggunaannya seperti untuk mengatur sebuah kebijakan. Perintah untuk mencatat setiap transaksi telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Perintah tersebut ada dalam kitab suci Al-Qur'an yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan bahwa setiap transaksi yang terjadi haruslah dicatat. Berikut adalah bunyi dan arti dari surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ مِّنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu

pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>5</sup> (Q.S. Al-Baqarah : 282)

Pada 2 tahun terakhir dunia tengah dilanda musibah dengan adanya virus mematikan yang dapat mengancam nyawa manusia. Virus yang sedang menyebar tersebut dikenal dengan nama virus corona atau covid 19. Di Indonesia pandemi covid ini selain mengancam keselamatan masyarakat juga mengancam perekonomian negara. Dalam memulihkan keadaan ekonomi nasional dan penanganan Covid-19 pemerintah indonesia telah berupaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa cukup besar. Pada tahun 2019 pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp70 triliun. Kemudian pada tahun 2020 dana desa meningkat menjadi Rp72 triliun. Dana desa dari pemerintah tersebut di akan di transfer kedalam 434 pemerintahan daerah kabupaten/kota di 33 provinsi, dengan total desa yang mencapai 74 ribu desa. Pada tahun 2019 dana desa yang diberikan pemerintah dialokasikan kepada setiap desa dengan rata-rata alokasi sebesar Rp800,4 juta. Sedangkan pada tahun 2020 setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp960.6 juta.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran Kemenag*, Dalam <https://quran.kemenag.go.id/>, Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022

<sup>6</sup> Sukarno W. Sumarto, *Akuntabilitas Dana Desa*, (Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Dalam <https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/> , diakses pada tanggal 18 Oktober 2022

Pada tahun 2021 dana desa yang disalurkan yaitu sebesar Rp72 triliun diperuntukkan 74.961 desa dengan realisasi sebesar Rp71,85 triliun pada 74.939 desa. Karena adanya pandemi covid-19 pemerintah melakukan penanganan dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 Dan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021, dengan ditetapkannya alokasi dana desa untuk penanganan covid-19 minimal sebesar 8 persen dari total dana desa. Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk menahan kenaikan jumlah penduduk miskin pedesaan.<sup>7</sup>

Pada tahun 2022 pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp68 triliun yang diperuntukkan untuk 74.960 desa pada 434 kabupaten/kotamadya di seluruh Indonesia. Berdasarkan penganggaran Dana Desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota. Rincian Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula.<sup>8</sup>

Desa Badal sendiri pada tahun 2021 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.794.629.000,00. Pemerintah Desa Badal mengeluarkan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 dan BLT yaitu masing-masing sebesar

---

<sup>7</sup> Humas, *Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022*, (Jakarta Pusat: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022), dalam <https://setkab.go.id/pemanfaatan>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2022

<sup>8</sup> Kementerian keuangan RI, *Peran Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19*, Dalam <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3854>, diakses pada tanggal 18 Juni 2022

Rp. 42.711.370,00 dan Rp. 230.400.000,00.<sup>9</sup> Pada tahun 2022 pemerintah Desa Badal mendapat anggaran sebesar Rp. 1.695.818.013,28. Anggaran yang di keluarkan pemerintah Badal untuk penanggulangan Covid-19 dan BLT masing-masing yaitu sebesar Rp. 23.265.000,00 dan Rp.306.000.000,00.<sup>10</sup>

Pemerintahan desa adalah yang mengatur dan mengurus pencatatan keuangan desa secara akuntabel dan transparan demi kepentingan masyarakat. Pemerintah desa sebagai pengelola keuangan desa harus mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa dengan efektif dan tepat sasaran agar pemerintah desa dapat mencapai tujuan yang direncanakan dan diharapkan. Pengelolaan keuangan dalam desa yang efektif dapat menunjukkan bahwa pemerintah desa sungguh-sungguh dalam meningkatkan pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan yang terjadi sebelum dan sesudah adanya pandemi covid-19 membuat penulis tertarik kepada efektivitas pengelolaan keuangan desa sebelum dan sesudah adanya pandemi ini. Berdasarkan dengan konteks penelitian yang dijelaskan diatas, Maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul **“Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Badal Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)”**.

---

<sup>9</sup> Pemerintah Desa Badal, *Laporan Realisasi APBDES Tahun Anggaran 2021*, Balai Desa Badal, 2021, Hlm. 15-16

<sup>10</sup> Pemerintah Desa Badal, *Laporan Realisasi APBDES Tahun Anggaran 2022*, Balai Desa Badal, 2022, Hlm. 10-11

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka yang akan menjadi fokus penelitian diatas adalah pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi desa sebelum dan sesudah adanya pandemi covid-19. Sehingga dalam pembahasan rancangan penelitian yang akan menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas pengelolaan keuangan desa yang terjadi sebelum dan sesudah pandemi covid-19 di Desa Badal Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Desa Badal Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dalam mengelola keuangannya?
3. Apakah penerapan sistem akuntansi desa pada Desa Badal Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan SAP No. 1 tahun 2019 tentang penyajian laporan keuangan pemerintah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Mendiskripsikan efektivitas pengelolaan keuangan desa yang terjadi sebelum dan sesudah pandemi covid-19 di Desa Badal Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
2. Mendiskripsikan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Desa Badal Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dalam mengelola keuangannya.



3. Mendiskripsikan Apakah penerapan sistem akuntansi desa pada Desa Badal Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan SAP No. 1 Tahun 2019 atau belum.

#### **D. Batasan Masalah**

Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa telah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan SAP No.1 Tahun 2019 mengenai penyajian laporan keuangan pemerintah. Dimana Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa. Oleh karena itu Batasan masalah dalam penelitian ini akan lebih difokuskan kepada pengelolaan keuangan desa dan kesesuaian sistem akuntansinya dengan SAP No.1 Tahun 2019 mengenai laporan keuangan serta pengelolaan keuangan di Desa Badal Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menjadi manfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengembangan terkait teori dalam ilmu akuntansi sektor publik terhadap analisis laporan keuangan yang dapat diterapkan pada laporan keuangan dalam pemerintahan desa.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Kalangan Akademis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan pada pemerintah desa.

### b. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini berguna bagi peneliti lain untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam membuat karya tulis ilmiah.

### c. Bagi pemerintah desa

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemerintah desa pengetahuan yang lebih dalam lagi mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan menggunakan sistem akuntansi desa agar pengelolaan dalam desa menjadi lebih baik lagi.

## F. Penegasan Istilah

Berkaitan dengan judul dalam penelitian ini “Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Badal Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)” untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai istilah dalam judul tersebut:

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Sistem Akuntansi Desa

Sistem akuntansi merupakan kumpulan formulir, catatan dan laporan yang dibuat sedemikian rupa untuk menyediakan laporan

keuangan yang di butuhkan oleh pihak berwenang untuk mengolah dan mengatur suatu perusahaan ataupun organisasi.<sup>11</sup> Sistem akuntansi desa merupakan suatu sistem akuntansi pemerintahan yang digunakan untuk mengatur seluruh proses pencatatan keuangan di desa. Standar yang dapat digunakan oleh pemerintah desa dalam mengatur, mengolah, mengorganisir keuangannya telah diatur pemerintah pada standar akuntansi pemerintah (SAP).

b. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No.1 Tahun 2019

SAP No.1 Tahun 2019 merupakan standar akuntansi yang mengatur mengenai penyajian laporan keuangan. Tujuan dari Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan guna memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

c. Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa atau biasa di singkat APB Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Anggaran ini diperoleh desa dari anggaran pendapatan dan belanja

---

<sup>11</sup> Kurniawan Saro Totonafu Zai, "Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli",....., Hlm. 25

<sup>12</sup> Komite Standar Akuntansi pemerintah, dalam <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2021/07/Buku-SAP-2019.pdf>, Hlm. 29, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022

negara (APBN) yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota (APBD). Anggaran ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.<sup>13</sup>

d. Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Suatu organisasi yang telah mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektif merupakan kegiatan yang dilakukan guna menentukan apakah suatu tujuan telah dijalankan dengan baik atau belum dijalankan.<sup>14</sup>

e. Covid-19

Covid-19 atau biasa disebut virus corona merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini menyebar melalui mulut atau hidung orang yang terinfeksi. Virus ini bermula dari sebuah desa di daerah cina yaitu desa wuhan. Yang kemudian menyebar keseluruh dunia dan menyebabkan pandemi besar. Datangnya pandemi menjadi bencana dan mengganggu perekonomian seluruh dunia termasuk negara indonesia. Sehingga pemerintah harus memikirkan solusi untuk mengatasi keadaan yang sedang terjadi.

---

<sup>13</sup> Tim Visi Yustisia, *Pedoman Resmi Petunjuk pelaksanaan Dana Desa*, (Jakarta Selatan: PT Visimedia Pustaka, 2016), Hlm. 15-16

<sup>14</sup> Setia Budi Kurniawan dan Angga Sulisty Priambodo, *Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)*. (Malang: Media Nusa Creative, 2021), Hlm. 17

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional dari judul penelitian ini adalah penerapan sistem akuntansi pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan bertanggungjawab terhadap laporan keuangannya yang sesuai dengan peraturan pemerintah dan standar akuntansi pemerintah. Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan perencanaan keuangan desa yang dihitung dan disusun untuk membantu pelaksanaan program desa dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengatur anggaran tersebut sistem akuntansi desa sangat berguna untuk membantu proses pengelolaan keuangan yang terjadi di desa. efektivitas pengelolaan anggaran desa dapat menunjukkan keberhasilan pemerintah desa dalam mencapai tujuan dari pengembangan pembangunan desa. Dalam mengatasi akibat yang disebabkan oleh pandemi covid ini pemerintah juga mengeluarkan bantuan lewat anggaran pendapatan dan belanja desa yang diberikan setiap satu tahun sekali.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika ini dibuat guna membantu pembaca agar mengetahui urutan-urutan sistematika dari skripsi ini. Sistmatika dalam skripsi ini di bagi menjadi beberapa bagan yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

## 1. BAGIAN AWAL

Bagian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan halaman abstrak.

## 2. BAGIAN UTAMA

Bagian ini merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terdiri dalam sub bab yaitu :

### a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Di dalam bab ini didalamnya menyajikan beberapa unsur yang terdiri dari : latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

### b. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan kajian penelitian terdahulu.

### c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan

data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai rumusan masalah dan hasil analisis data.

e. BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai keterkaitan antara pola-pola, kategori dan dimensi, posisi temuan atau teori yang dikemukakan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*).

f. BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

3. BAGIAN AKHIR

Bagian yang merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.